

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak

Secara umum menurut para ahli, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi, dididik sebagai konservasi, anak merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Seorang anak yang hadir sebagai titipan dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dibina yang kelak setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang yang lahir dimana kelak akan melanjutkan keturunan keluarga, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak mengacu pada generasi kedua, keturunan pertama dan masih kecil. Sedangkan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Selain itu mengenai gambaran anak, perlu dikemukakan pandangan Abdul Manan dalam membagi pengertian anak, pengertian anak terbagi dalam 3 aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi dan sosial, sosiologis dan hukum.<sup>2</sup>

Dalam kepustakaan lain anak dikatakan sebagai seseorang yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria tanpa memandang seseorang yang lahir dari seorang wanita, sekalipun ia tidak pernah menikah tetap dianggap sebagai anak. Anak juga menandakan lahirnya generasi baru untuk mewarisi cita-cita bangsa dan menjadi sumber daya manusia bagi pembangunan negara. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang ada ditangan anak-anak hari ini. Semakin baik kepribadian anak sekarang, maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan. Begitu pula sebaliknya, jika kepribadian anak saat ini memburuk, maka kehidupan bangsa yang akan datang akan reyot. Secara umum, orang berpikir bahwa masa kanak-kanak adalah periode kehidupan yang panjang.<sup>3</sup> Menurut pemahaman umum anak dan pendapat para ahli, ketika anak tumbuh dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan

---

<sup>1</sup> Imam Jauhari, *Advokasi Hak Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan*, 2018.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2018.

<sup>3</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur*, 2018.

orang tua untuk diandalkan. Namun di zaman yang semakin canggih, interaksi anak juga harus diperhatikan dengan matang. Ikatan anak-anak dan orang-orang yang tinggal bersama mereka dapat mempengaruhi kehidupan dan perjalanan masa depan mereka sebagai orang dewasa.

Dalam arti umum, ia menarik perhatian tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan tetapi dapat dipelajari dari sudut pandang sentral kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi membuat pemahaman anak lebih rasional dan realistis dalam kawasan sosial. Seiring dengan ketentuan hukum atau hak atas persamaan di depan hukum, dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang belum mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau melaksanakan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan untuk melaksanakan peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara atau pemerintah yang timbul dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.<sup>5</sup>

#### 1. Pengertian Anak dalam Aspek Agama

Menurut pandangan yang dirumuskan oleh agama khususnya dalam hal ini agama khususnya dalam hal ini agama Islam, anak adalah makhluk yang lemah tetapi mulia, yang keberadaannya merupakan otoritas dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Agar anak memiliki kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, jadi anak perlu diperlakukan secara manusiawi seperti memberinya kehidupan material dan spiritual, agar kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak dititipkan oleh Allah SWT baik kepada bapak dan ibunya, kepada umat berbangsa dan bernegara yang kelak akan menyejahterakan dunia sebagai rahmatan lil' alamin dan sebagai pewaris rancangan ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan

---

<sup>4</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 2021.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 1981.

harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Dalam perundang-undangan kita terdapat pluralitas mengenai arti anak, ini merupakan hasil setiap ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam status hukum mencakup pengertian anak dari perspektif sistem hukum atau yang disebut kedudukan dalam arti tertentu sebagai subjek hukum.<sup>7</sup>

## 3. Pengertian Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Dalam UU Perkawinan tidak dideskripsikan tentang anak, hanya mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun, kemudian direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu antara laki-laki dan perempuan mempunyai batasan yang sama yaitu minimum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam batasan umur seseorang dianggap dewasa setelah mencapai umur 21 tahun.

## B. Hak-hak Anak

### 1. Hak anak menurut Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang dalam surat Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, ...." (QS. Al-An'am: 151)<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Jauhari, *Advokasi Hak Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan*.

<sup>7</sup> Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Perkawinan Dibawah Umur*.

<sup>8</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2018.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَا لَهَا غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَخْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)<sup>9</sup>

Ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksa Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksud menjaga dalam ayat ini adalah dengan selalumengerjakan perbuatan-perbuatan baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang.

- c. Hak mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) dan kesejahteraan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

<sup>9</sup> Tim Penulis Naskah Alquran.

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>10</sup>

Pada ayat tersebut menuju kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya hingga maksimal umur 2 tahun karena anak yang lahir berhak mendapatkan ASI. Para ahli fiqih umumnya membagi orang-orang yang mendapat nafkah itu ada 4 macam yaitu: nafkah Ushul (bapak, kakek terus keatas), nafkah furu' (anak, cucu, terus kebawah), nafkah kerabat (adik, kake, terus menyamping) dan nafkah istri. Dari 4 macam orang-orang yang berhak mendapat nafkah salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anaknya mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.

- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam QS. Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman: 13)<sup>11</sup>

Maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut

<sup>10</sup> Tim Penulis Naskah Alquran.

<sup>11</sup> Tim Penulis Naskah Alquran.

pertanggungjawaban jawab kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman di QS Al Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Maidah: 8)<sup>12</sup>

Dengan ayat di atas orang tua berkewajiban bersikap adil terhadap anak-anaknya entah laki-laki atau perempuan. Demikian secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya.

- f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anakanaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.<sup>13</sup> Sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

<sup>12</sup> Tim Penulis Naskah Alquran.

<sup>13</sup> Nani Fitria, “Pemenuhan Hak Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)” (Semarang, 2023).

"Barangsiapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi." (HR Al-Bukhari No. 328, dalam Kitab Al-Tayamum).<sup>14</sup>

Maksud dari hadits tersebut menegaskan secara mutlak bahwa orang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah SWT, maka ia juga tidak akan disayang oleh pencipta-Nya. Memberikan kasih sayang dapat diberikan karena hubungan keluarga seperti suami istri, orang tua dan anak, sesama saudara, saudara seagama dan pada makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Saling menyayangi juga bisa mendatangkan pahala dari Allah dan menjadi penyebab diampuninya dosa.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.<sup>15</sup>

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sholat berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sholat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun". Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau.

---

<sup>14</sup> Badri Khaeruman, *Hadits Nabawi Perspektif Pemikiran Syeikh Muhammad Al-Ghazali*, n.d.

<sup>15</sup> Fitria, "Pemenuhan Hak Hak Anak Dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)."

## 2. Hak anak menurut hukum positif Indonesia

Anak memiliki hak yang tertuang dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain:<sup>16</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dengan sewajarnya sebanding dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat pengayoman dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- c. Hak Beribadah, hak berpikir, hak berekspresi, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)
- d. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7)
- e. Anak terlantar berhak dijadikan anak asuh. (Pasal 7)
- f. Hak Pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. (Pasal 9)
- h. Anak cacat berhak pendidikan luar biasa dan anak memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus. (Pasal 9)
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari informasi. (Pasal 10)
- j. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat bakatnya. (Pasal 11)
- k. Hak rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
- l. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan,
- m. Hak diasuh oleh orang tua sendiri. (Pasal 14)
- n. Hak perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, terlibat sengketa bersenjata, terlibat kerusuhan sosial, terlibat kekerasan, terlibat perang. (Pasal 15)

Undang-Undang no. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak-hak anak sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

---

<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden RI Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-15” (n.d.).

<sup>17</sup> Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1-14” (1979).

maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan sebagai berikut:

- a. Pasal 98 Ayat (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Pasal 104 Ayat (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan akan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- c. Pasal 106 ayat (1) Orang tua berkewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

- d. Pasal 106 Ayat (2) Orang itu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dan kewajiban tersebut pada ayat (1)

## C. Ibu Karir

### 1. Pengertian Ibu Karir

Ibu yang bekerja dengan *working mother*, yang mengacu kepada dua pengertian, yaitu wanita yang bekerja di luar rumah yang memperoleh penghasilan sebagai imbalannya bekerja dan wanita yang tidak memperoleh penghasilan karena di dalam rumah. Sedangkan ia menemuka secara khusus mengenai wanita yang bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan dari hasil bekerjanya sebagai *employed women*.<sup>18</sup>

Ibu karir adalah seorang ibu yang, selain menjalankan peran tradisional sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga, juga bekerja secara profesional di luar rumah atau menjalankan bisnis sendiri. Seorang ibu karir berusaha untuk menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan komitmen dan tuntutan karier profesionalnya. Ibu karir berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan rumah tangga dan sering kali membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.<sup>19</sup>

Dengan bekerja maka wanita dapat mencapai identitas diri, tingkat tertentu dalam golongan, tingkat sosial tertentu dalam masyarakat, kemungkinan untuk mengadakan kontak sosial, merasa senang dan terlepas dari bosan, melakukan sesuatu yang konstruktif dan kreatif, dapat menyumbangkan ide-idenya dan melakukan penyembuhan diri dari situasi yang menekan dan rutin.<sup>20</sup>

Wanita bekerja atau ibu bekerja itu menunjukkan bahwa wanita itu tidak benar-benar bekerja sampai dia mendapatkan penghasilan. Wanita dapat dikategorikan ke dalam dua kategori peran, yaitu peranan reproduktif dan peranan produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran), sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (*economically active*). Wanita bekerja adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan mendapatkan penghasilan.

---

<sup>18</sup> Carmen Mandey, "Menjadi Ibu dan Wanita Karir yang Sukses," *Jurnal Ilmiah Unklab* 15, no. 2 (2021).

<sup>19</sup> Mandey.

<sup>20</sup> Mandey.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ibu Karir

Beberapa alasan mengapa wanita bekerja, antara lain yaitu menambah penghasilan, menghindari rasa bosan atau jenuh dalam mengisi waktu luang, mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan, memperoleh status, mengembangkan diri. Faktor-faktor yang mendasari kebutuhan wanita untuk bekerja di luar rumah adalah:<sup>21</sup>

### a. Kebutuhan finansial

Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun hatinya tidak ingin bekerja.

### b. Kebutuhan sosial-relasional

Ada pula wanita-wanita yang tetap memilih untuk bekerja, karena mempunyai kebutuhan sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang wanita untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

### c. Kebutuhan aktualisasi diri

Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi-adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi ataupun karir, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di zaman sekarang ini terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi. Bagi wanita yang sejak sebelum menikah sudah bekerja karena dilandasi oleh kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, maka wanita cenderung kembali

---

<sup>21</sup> Zonalisa Fhatri, "Peran Wanita Karir Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga," *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 5, no. 1 (2021).

bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Mereka merasa bekerja dan pekerjaan adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi, menyokong sense of help dan kebanggaan diri selain mendapatkan kemandirian secara finansial.

d. Lain-lain

Pada beberapa kasus, ada pula wanita bekerja yang jauh lebih menyukai dunia kerja ketimbang hidup dalam keluarga. Mereka merasa lebih rileks dan nyaman jika sedang bekerja dari pada di rumah sendiri. Dan pada kenyataannya, mereka bekerja agar dapat pergi dan menghindar dari keluarga. Kasus ini memang dilandasi oleh persoalan yang lebih mendalam, baik terjadi di dalam diri orang yang bersangkutan maupun dalam hubungan antara anggota keluarga.

Wanita yang bekerja di luar rumah disebabkan adanya kebutuhan finansial, kebutuhan sosial-relasional, kebutuhan aktualisasi diri dan lainnya yang tidak bisa dipenuhi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut wanita harus bekerja di luar rumah.

## D. *Hadhanah*

### 1. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.<sup>22</sup> Menurut Sabiq dasar dari kata *hadhanah* dapat di sandarkan dari kata *Al-hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.<sup>23</sup>

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalunya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebajikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakitinya dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya,

---

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2017), 274.

<sup>23</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 2018), 160.

baik fisik ataupun mental atau akalinya agar mampu menempeh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.<sup>24</sup>

Di samping pengertian di atas, Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>26</sup>

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh al-Jaziry, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.<sup>27</sup> *Hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.

Demikian pula *hadhanah* dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur. Sementara golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri

---

<sup>24</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 2018), 436.

<sup>25</sup> Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'* (Bairut: Dar al-Fikr, 2015), 489.

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 12.

<sup>27</sup> Abu Bakar Al-Jabir Al-Jaziry, *Minhajul Muslim* (Bairut: Dar al-Syuruq, 2016), 586.

sendiri, terhadap anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum *Hadhanah*

### a. Al Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

<sup>28</sup> Al-Jaziry, 587.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>29</sup>

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

b. Hadits

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya.

Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

### 3. Syarat-syarat *Hadhanah*

Bagi seorang *hadhin* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Qurán dan Terjemahannya*.

<sup>30</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2016), 142.

- a. Berakal sehat
- b. Dewasa (baligh)
- c. Mampu mendidik
- d. Amanah dan berbudi
- e. Islam
- f. Keadaan wanita (ibu) belum kawin
- g. Merdeka

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat hadhanah di atas adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia tidak dapat mengurus diri dan orang lain (dalam hal ini anak).
- b. Dewasa (baligh), bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi hadhinah (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan hadhinah seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda.
- c. Mampu mendidik, tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau bukan orang yang ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anakanak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.
- d. Amanah dan berbudi, maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. Oleh sebab itu bagi hadhinah (pengasuh) yang khianat tidak boleh diberi beban untuk memelihara anak.
- e. Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, sebab hadhinah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
- f. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami.

---

<sup>31</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 2016), 143.

- g. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

## E. Layanan Daycare

### 1. Pengertian Daycare

Daycare atau sering disebut juga sebagai Taman Penitipan Anak (TPA), sesuai yang tertulis pada Pedoman Teknik Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur nonformal (PAUD nonformal) sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Day care menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan social terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (dengan prioritas anak usia empat tahun ke bawah). Day care adalah salah satu sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilakukan pada saat jam kerja. Day care adalah upaya untuk mengasuh anak-anak yang kurang dapat menerima asuhan orang tua secara lengkap, bukan untuk menggantikan tugas orang tua dalam mengasuh anak.<sup>32</sup>

Bila ditinjau dari pengertian tiap kata, maka arti kata taman menurut KBBI adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga atau tempat yang menyenangkan dsb. Sedangkan arti kata penitipan menurut KBBI berasal dari kata titip yang berarti menumpang untuk meletakkan. Penitipan itu sendiri memiliki arti proses menaruh barang sesuatu untuk dijaga atau dirawat. Kemudian dari hasil arti kata-kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa Taman Penitipan Anak merupakan sebuah tempat yang menyenangkan untuk menitipkan anak oleh orang tuanya untuk dijaga dan dirawat.<sup>33</sup>

### 2. Tujuan Daycare

Tujuan diadakannya Day Care berdasarkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak adalah untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak dalam pengasuhan, pendidikan, perawatan, perlindungan dan kesejahteraan. Selain itu day care bertujuan untuk mengganti sementara peran orang tua selama bekerja/ditinggal.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Soemarti Padmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, 2015.

<sup>33</sup> Yulinda Hamdiani, "Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah dengan 'Full Day Care' di Taman Penitipan Anak," *Prosiding KS: Riset & PKM* 3, no. 2 (2021).

<sup>34</sup> Hamdiani.

### 3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Day Care

Untuk mendukung mewujudkan anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, demokrasi, dan berprestasi, maka prinsip filsafat pendidikan di TPA dapat dirumuskan menjadi: Tempa, Asah, Asih, Asuh.<sup>35</sup>

#### a. Tempa

Tempa dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi.

#### b. Asah

Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik, dan merangsang imajinasi, kreativitas anak untuk melakukan, mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak.

#### c. Asih

Asih pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental dan eksploitasi.

#### d. Asuh

Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal:

- 1) Integritas, iman, dan taqwa;
- 2) Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan;
- 3) Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria, dan sportivitas;
- 4) Jiwa kebersamaan, demokratis, dan tahan uji;
- 5) Jiwa tanggung (penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi), daya kritis dan idealisme;
- 6) Optimis dan keberanian mengambil resiko;
- 7) Jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional.

---

<sup>35</sup> Hamdiani.

#### 4. Jenis-Jenis *Day Care*

Secara umum TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan.

##### a. Berdasarkan waktu layanan

###### 1) *Full day*

TPA *Full day* diselenggarakan selama satu hari penuh dari jam 7.00 sampai dengan 16.00, untuk melayani anak-anak yang dititipkan baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin/setiap hari.

###### 2) *Semi day/Half day*

TPA *semi day/half day* diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7.00 s/d 12.00 atau 12.00 s/d 16.00. TPA tersebut melayani anak yang telah selesai mengikuti pembelajaran di Kelompok Bermain atau Taman Kanak-Kanak, dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari.

###### 3) *Temporer*

TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA *Temporer* bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya: di daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam dll.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait kewajiban ibu karir dalam pengsuhan anak melalui jasa layanan Daycare Widi Kudus adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Fara Wardah En Nafiis yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Malang menunjukkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Daycare Little Bee Kota Malang sebagian besar telah memenuhi standar, terutama dalam perangkat layanan manajemen dari 12 SOP hanya 2 saja yang tidak terpenuhi. Terdapat ketidakseimbangan komposisi antara anak asuh dan pengasuh, serta kebutuhan akan lingkungan yang lebih luas untuk anak-anak. Daycare ini belum memiliki legalitas dan sertifikasi lembaga. Analisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan sebagian besar pasal telah terpenuhi, dengan dukungan pada ibadah, berpikir, berekspresi, kesehatan,

dan jaminan sosial anak. Disisi lain orang tua juga berhasil berperan penting dalam memastikan keberlangsungan hidup anaknya dari segi kesehatan fisik, mental, dan emosional anak, serta keamanan anak.<sup>36</sup>

2. Penelitian Muhammad Mario Razzaq yang berjudul “Perjanjian Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi di Joycamp Preschool Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penitipan anak yang dilakukan di Joycamp Preschool Bandar Lampung dibuat secara lisan dan tertulis tergantung dari program yang dipilih orangtua/wali sebagai pihak yang menyerahkan anaknya untuk dititipkan, sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata. Para pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dimana pihak orangtua/wali memiliki hak untuk menerima anaknya kembali setelah dirawat dan dijaga, serta berkewajiban untuk membayarkan biaya penitipan dan menjemput anaknya tepat waktu, kemudian pihak penerima titipan berhak atas upah dari melaksanakan kewajibannya dalam, menjaga dan merawat anak yang ditipkan. Untuk penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak, sedangkan penyelesaian hukum jika terjadi perbuatan melawan hukum maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa dapat menempuh jalur non-litigasi maupun secara litigasi apabila memang dibutuhkan bantuan dari pengadilan.<sup>37</sup>
3. Penelitian Sujanatun Syamsulanjari, dkk yang berjudul “Peran Taman Penitipan Anak (TPA) terhadap Orangtua (Ibu) yang Bekerja”. Hasil penelitian membuktikan peran dari taman penitipan anak antara lain sebagai pengganti orangtua sementara waktu. Kehadiran taman penitipan menjawab ketidakmampuan keluarga di dalam pengasuhan anak sebagai akibat dari kesibukan dalam bekerja. Dengan menitipkan anak di taman penitipan anak, orangtua akan lebih memiliki waktu untuk melakukan kegiatan

---

<sup>36</sup> Fara Wardah En Nafiis, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Layanan Daycare Little Bee Kota Malang” (Malang, 2024), xx.

<sup>37</sup> Abdul Rozak, Irwan Fathurrochman, dan Dina Hajja Ristianti, “Analisis Pelaksanaan Bimbingan Belajar dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa,” *JOEAI (Journal of Education and Instruction)* 1, no. 1 (2018): i.

- keseharian/bekerja dengan perasaan yang aman, bahwa anak-anak tetap ada yang mengasuh, menjaga, dan merawat.<sup>38</sup>
4. Penelitian Cindy Permatasari yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Tempat Penitipan Anak (TPA) terhadap Bayi dan Anak (Studi di TPA Pertiwi dan TPA Lentera Hati)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penitipan anak di TPA Pertiwi meliputi pengisian formulir, pembayaran biaya SPP, dan konsumsi, sedangkan di TPA Lentera Hati prosedurnya lebih terstruktur dengan tambahan pemeriksaan medis, klasifikasi usia anak, dan kesepakatan antara kedua pihak. TPA Lentera Hati dianggap lebih terarah dibanding TPA Pertiwi. Dalam tanggung jawab hukum, TPA Pertiwi memberikan P3K untuk cedera ringan dan merujuk ke rumah sakit untuk cedera berat. Sebaliknya, TPA Lentera Hati memberikan P3K untuk cedera ringan dan langsung menangani cedera berat di lokasi karena memiliki fasilitas medis.<sup>39</sup>
  5. Penelitian Afriyansa yang berjudul “Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain: menitipkan anak di day care karena alasan ekonomi, dan menggunakan jasa babysitter karena alasan karier. Dalam pandangan hukum Islam, pelimpahan ini diperbolehkan jika istri bekerja untuk membantu nafkah dengan syarat mendapatkan izin suami, pekerjaannya halal, serta tetap memprioritaskan tugas utama dalam rumah tangga. Sebaliknya, pelimpahan pengasuhan tidak diperbolehkan jika istri bekerja penuh waktu sehingga kurang waktu mendidik anak. Namun, bekerja paruh waktu diperbolehkan asalkan tetap menjaga peran sebagai ibu dalam mendidik dan mengasuh anak.<sup>40</sup>

### G. Kerangka Berfikir

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga dan masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas

---

<sup>38</sup> Sujanatun Syamsulanjari, Alif Muarifah, dan Mujidin, “Peran Taman Penitipan Anak (TPA) Terhadap Orangtua (Ibu) yang Bekerja,” *Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, 2021, 221.

<sup>39</sup> Cindy Permatasari, “Tanggung Jawab Hukum Tempat Penitipan Anak (TPA) terhadap Bayi dan Anak (Studi di TPA Pertiwi dan TPA Lentera Hati),” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2021): i.

<sup>40</sup> Afriyansa, “Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam” (Curup, 2021), ix.

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya. Negara wajib berperan aktif dalam menjamin berlakunya peraturan perundang-undangan yang pro terhadap pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak.<sup>41</sup>

Perlindungan anak berkaitan erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.<sup>42</sup>

Hadirnya lembaga pelayanan sosial bergerak pada bidang kesejahteraan anak seperti Taman Penitipan Anak (TPA) yang menerapkan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini melalui layanan perlu diperhatikan pelaksanaannya, karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. “Jenis pengasuhan di luar sekolah oleh anggota keluarga lain, baby sitter, sekolah penuh kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh pada kesejahteraan anak”<sup>43</sup>

Salah satu jenis pelayanan TPA adalah jenis sistem full day, dimana jenis layanan yang memberikan layanan jasa penitipan anak dengan waktu penuh. Melihat dari rentang waktu lamanya anak dititipkan, maka pelayanan lembaga sosial dalam bentuk Taman Penitipan Anak dengan sistem full day harus sesuai dengan kebutuhan yang anak usia dini yang meliputi peningkatan gizi, pengembangan intelektual, emosional dan sosial. Selain itu, layanan proses pelaksanaan program, sarana prasarana yang ada, kualitas sumber daya manusianya, dan pengaruh layanan terhadap perkembangan fisik, kognisi, emosional dan emosi perlu dijabarkan secara jelas. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah layanan anak usia dini di TPA dengan sistem full day memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka membantu orang tua/keluarga dalam memantapkan fungsi keluarga dan fungsi lembaga sebagai sesuai dengan peraturan pemerintah serta

---


<sup>41</sup> Ibnu Akbar Maliki, “Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara),” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).

<sup>42</sup> Maliki.

<sup>43</sup> Lusi Nuryanti, *Psikologi Anak*, 2018.

sebagai wujud usaha kesejahteraan anak yang merupakan tanggung jawab sosial lembaga.<sup>44</sup>

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



<sup>44</sup> Hamdiani, "Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah dengan 'Full Day Care' di Taman Penitipan Anak."